



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Jl. DR. Soetomo No. 01 - Persil 67355 323210

<https://ww.lumajangkab.gi.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Pelayanan Kesehatan Jiwa

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP jika pasien baru
2. Membawa Kartu Kunjungan
3. Membawa kartu BPJS jika ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lakukan proses pendaftaran di Loker Pendaftaran
2. Pasien mendapatkan nomor antrian dan tunggu hingga dipanggil oleh petugas di ruang yang dituju (Ruang Pemeriksaan/BP)
3. Petugas ruang pelayanan yang dituju akan melakukan pemeriksaan kepada pasien
4. Apabila perlu dirujuk akan dilakukan proses rujukan (Internal/Eksternal)
5. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasien akan diberikan resep obat
6. Pasien diarahkan mengambil obat di ruang farmasi
7. selanjutnya pasien bisa pulang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Jiwa

Pengaduan Layanan



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Jl. DR. Soetomo No. 01 - Persil 67355 323210

<https://ww.lumajangkab.gi.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Penanganan Pengaduan bisa melalui:

1. Kotak Saran
2. Media Elektronik berupa: Telepon (0334) 323210, Email (pkmjtr@gmail.com), Instagram (@pkm_jatiroto), Facebook (Puskesmas Jatiroto)